

PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SISTEM *E-FILING* PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK

A.A Inten Yulitasari¹
Herkulanus Bambang Suprasto²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: gung.inten@yahoo.co.id/telp: +62 85792130207

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan penyumbang pendapatan Negara terbesar dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar pendapatan nasional dapat meningkat, yakni dengan meningkatkan kepatuhan pelaporan yang saat ini masih dirasa kurang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *E-Filing* pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan tergolong Wajib Pajak Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Metode pengumpulan data melalui kuesioner yang telah disebar kepada 100 responden yang telah memenuhi kriteria dan data yang dipublikasi melalui website ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur dan selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Kata Kunci: Kepatuhan Pelaporan, Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Filing

ABSTRACT

Tax is the largest contributor to the State's revenue in financing national development. One way that can be done so that national income can increase, namely by improving compliance reporting that is currently still considered less. The purpose of this study to determine the effect of moral responsibility, tax sanctions and application of E-Filing system on compliance reporting Individual Taxpayers in the Tax Office Primary East Denpasar. The method used in this research is non probability sampling with purposive sampling technique. The type of data used in this study is quantitative and qualitative data. Population used in this research is Personal Taxpayer registered and classified as Taxpayer Effective in Tax Office Primary East Denpasar. Methods of data collection through questionnaires that have been distributed to 100 respondents who have met the criteria and data published through the website or from the Tax Office Primary East Denpasar and then the data were analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The results of testing in this study indicate that moral responsibility has a positive effect on compliance reporting of Individual Taxpayer. Tax sanctions have a positive effect on the compliance of Personal Taxpayer reporting. Implementation

of E-Filing system has a positive effect on compliance reporting of Individual Taxpayer at Tax Office Primary East Denpasar.

Keywords: Compliance Reporting, Moral Answer Tags, Tax Sanctions, E-Filing System

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan agar kehidupan masyarakatnya dapat merasakan pembangunan secara adil dan merata (Nurmiati, 2014). Pelaksanaan pembangunan nasional oleh pemerintah membutuhkan dana yang akan terus meningkat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu ditingkatkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan. Sektor pajak dalam hal pembiayaan menjadi penyumbang pendapatan nasional terbesar mencapai 74,6 persen dari total penerimaan negara pada tahun 2016 (www.pajak.go.id).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang besar untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang bersifat memaksa berarti bahwa jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Pengertian pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung berarti orang yang membayar pajak, tidak langsung mendapatkan manfaat dari pembayaran pajaknya. Besarnya peranan pajak untuk membiayai pembangunan nasional agar dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan negara tidak sesuai

dengan kenyataan yang ada. Perbandingan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun 2013 sampai dengan 2015 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Negara Periode 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)
2013	1148	1077
2014	1246	1134
2015	1489	1253

Sumber: Data Diolah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

Berdasarkan Tabel 1. di atas dapat dilihat penerimaan negara dari sektor pajak dalam tiga tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2013 sebesar 93,81 persen, tahun 2014 sebesar 91,70 persen dan tahun 2015 sebesar 82,90 persen. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak adalah tidak patuhnya Wajib Pajak di negara tersebut (Chau, 2009). Kepatuhan Wajib Pajak harus ditingkatkan agar tercapainya target yang diinginkan (Doran, 2009).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marjan, 2014). Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan terhadap pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Penerimaan pajak di Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak mencapai target. Target penerimaan pajak di Bali sebesar Rp 9,08 triliun

namun realisasinya hanya sebesar Rp 7,6 triliun (m.bisnis.com) pada tahun 2015. Penerimaan pajak di Bali juga tidak mencapai target bahkan menyebabkan kerugian sebesar Rp 146,90 miliar pada tahun 2016 (www.nusabali.com). Target tidak tercapai dikarenakan beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Bali tidak mencapai target. Salah satu dari KPP Pratama di Bali yang tidak mencapai target adalah KPP Pratama Denpasar Timur. Denpasar Timur merupakan salah satu wilayah di Bali dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mendaftar meningkat setiap tahunnya, ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dari Tahun 2013 - 2015

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	WPOP yang menyampaikan SPT	Persentase Tax Compliance
1	2013	91,972	66,988	36,357	54,27%
2	2014	96,901	71,909	35,805	49,79%
3	2015	102,145	77,150	36,921	47,86%

Sumber: Data Diolah, KPP Pratama Denpasar Timur, 2016

WPOP terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015 menjadi 102,145 dengan jumlah WPOP yang efektif juga meningkat menjadi 77,150 tetapi berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan yang terus menurun. Tingkat kepatuhan tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya, dari tahun 2013 persentase kepatuhan sebesar 54,27 persen, tahun 2014 menjadi 49,79 persen dan tahun 2015 menjadi 47,86 persen.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016 disebutkan bahwa target kepatuhan harus mencapai 72,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah sehingga

membutuhkan suatu kajian untuk dapat mengetahui penyebab hal tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak dimana dengan meningkatnya penerimaan negara menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak termasuk WPOP juga meningkat. Upaya tersebut adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi dilakukan pada Undang-Undang Perpajakan dan sistem administrasi perpajakan.

Reformasi pertama melalui kualitas pelayanan, yaitu penerapan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* yang digantikan dengan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Tujuan *Self Assessment System* adalah untuk meningkatkan kepatuhan, salah satunya meningkatkan kepatuhan pelaporan WPOP dikarenakan pelaporan merupakan tahapan terakhir yang dilakukan sendiri oleh WPOP sehingga dengan melaporkan pajaknya menandakan bahwa WPOP telah menghitung dan membayar pajaknya.

Kepatuhan pelaporan WPOP yang berusaha ditingkatkan melalui reformasi perpajakan berupa *Self Assessment System* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah tanggung jawab moral. Song & Yarbrough dalam Yadnyana (2010) menyatakan moral sebagai perilaku yang mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dengan pemerintah. Tanggung jawab moral adalah tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan berbeda dengan orang lain, seperti etika,

kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah (Handayani, 2009). WPOP yang memiliki tanggung jawab moral yang besar menyebabkan tingkat penyelesaian dan pemenuhan kewajiban perpajakannya tinggi. Tanggung jawab moral akan mendorong WPOP untuk patuh melaporkan pajaknya (Rosito, 2010).

Pemerintah telah membuat aturan pelaksanaan pemungutan pajak agar dapat tertib dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya kosekuensi hukum yang diterima dikarenakan pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi perpajakan (Suyanto, 2015). Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi siapa saja yang melanggar harus diterapkan agar peraturan perpajakan tersebut dipatuhi. Sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan terjadi demi memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan dapat dikatakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan WPOP dikarenakan sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah (*preventif*) agar WPOP tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012).

Reformasi kedua yang dilakukan pemerintah adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin berkembang untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi meluncurkan produk *E-Filing*. *E-Filing* merupakan layanan pengisian dan

penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* dan *real time* pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *E-Filing* merupakan langkah awal dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, efisien dan lebih baik bagi Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan untuk melaporkan pajaknya (Gekonge, 2016).

Slemrod and Kopczuk (2002) menyatakan adanya keterkaitan antara *E-Filing* dengan tingkat kepatuhan pelaporan WPOP karena modernisasi administrasi perpajakan ini akan efektif dalam peningkatan kepatuhan pelaporan jika diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. Agustiningsih (2016) menganggap bahwa *E-Filing* bermanfaat dalam memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang akan membuat WPOP merasa puas menggunakan *E-Filing*. Kepuasan yang dirasakan akan membentuk sikap positif dan selanjutnya membuat WPOP semakin patuh sehingga kepatuhan akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah tanggung jawab moral berpengaruh pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur? 2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur? 3) Apakah penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur?

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tanggung jawab moral pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur; 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur; 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem *E-Filing* ada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, meliputi: 1) Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan dan memberikan bukti empiris atas teori legitimasi dan faktor-faktor yang menjadi penyebab tinggi rendahnya kepatuhan pelaporan WPOP. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu referensi bagi penelitian selanjutnya; 2) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi yang berguna bagi masyarakat bahwa kepatuhan pelaporan WPOP dapat membantu penerimaan negara yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tanggung jawab moral merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perusahaan dengan masyarakat, sehingga memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab

moral akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat. WPOP yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai warga negara yang baik akan berbeda dengan WPOP yang tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral. WPOP yang memiliki tanggung jawab moral yang besar maka tingkat pemenuhan wajib pajaknya tinggi dan dengan adanya tanggung jawab moral akan mendorong WPOP untuk patuh dalam melaporkan pajaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan dengan sukarela dan benar merupakan penerapan tanggung jawab moral secara khusus yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan untuk kepatuhan pelaporan WPOP. Layata (2014), Indriyani (2014) dan Rahayu (2015) juga menunjukkan hal yang serupa, yakni tanggung jawab moral dari Wajib Pajak yang baik akan menciptakan kemauan untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya diikuti dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Kristina (2015) juga menyatakan bahwa tanggung jawab moral dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, jika Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk namun wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah akan memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya.

Tanggung jawab moral lebih kepada niat WPOP untuk berperilaku patuh dalam melaporkan pajaknya. WPOP secara sukarela untuk melaporkan pajaknya jika memiliki tanggung jawab moral tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₁: Tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Legitimasi didapatkan jika apa yang dijalankan oleh perusahaan telah selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apabila ketidakselarasan terjadi akan menyebabkan adanya tuntutan dari masyarakat yang menyebabkan adanya pemberontakan dan ketidakpatuhan dari masyarakat. Jika dikaitkan dengan kepatuhan pelaporan WPOP, sanksi perpajakan akan diberikan kepada WPOP yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar WPOP tidak melanggar norma perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012), Cahyadi (2016) dan Fitriona (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha sendiri. Ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi. Mutia (2014) juga menunjukkan hasil yang serupa, ini dikarenakan penerapan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan

adanya tekanan serta semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak pun akan semakin tinggi.

Pandangan WPOP mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan WPOP dalam melaporkan pajaknya. Apabila WPOP merasa sanksi pajak sangat merugikan, maka secara otomatis membuat WPOP melaporkan pajaknya tepat waktu untuk menghindari sanksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ketidakselarasan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat akan menyebabkan hilangnya legitimasi yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Berbagai cara dilakukan agar perusahaan tetap berjalan, salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer. Direktorat Jendral Pajak berinovasi dengan meluncurkan produk *E-Filing* agar dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan pajaknya. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan dengan sistem *on-line* dan *real-time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016), Susmita (2016) dan Novariyanti (2016) yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *E-Filing* maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik, ini dikarenakan

Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *E-Filing* menganggap bahwa sistem *E-Filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan sistem *E-Filing* dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh, sehingga tingkat kepatuhan semakin tinggi. Nurhidayah (2015) juga memperoleh hasil yang serupa, jika menggunakan sistem *E-Filing* dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka kepatuhan akan semakin meningkat.

Sistem *E-Filing* yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan serta dapat memberikan manfaat bagi WPOP, maka akan membentuk sikap positif dan membuat WPOP semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₃: Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Denpasar Timuryang beralamat di Tantular No.4 Renon, Denpasar Timur. Obyek dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, khususnya mengenai pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *E-Filing*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data kualitatif, yakni daftar pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, gambaran umum dan sejarah singkat di KPP Pratama Denpasar Timur; 2) Data kuantitatif,

yaitu jawaban dari pernyataan yang telah dikuantitatifkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data primer, berupa jawaban dari responden serta observasi langsung; 2) Data sekunder, berupa data yang dipublikasi baik melalui website ataupun dari KPP Pratama Denpasar Timur berupa data kepatuhan pelaporan WPOP.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar dan tergolong Wajib Pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur, yakni sebanyak 77.150 WPOP. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Adapun yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan tergolong Wajib Pajak efektif di KPP Pratama Denpasar Timur; 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengurus kewajiban pajaknya sendiri; 3) Wajib Pajak Orang Pribadi secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang kebetulan ditemui tersebut telah memenuhi semua kriteria sebagai sampel.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kuesioner, disebarkan kepada WPOP yang telah memenuhi kriteria dan selanjutnya jawaban-jawaban responden diberi skor menggunakan skala *likert*; 2) Observasi non partisipasi, dalam penelitian ini data yang diperoleh dari teknik dokumentasi jumlah WPOP yang mendaftar, jumlah WPOP yang efektif, jumlah WPOP yang menyampaikan SPT Tahunan, persentase tingkat kepatuhan, sejarah berdirinya KPP Pratama Denpasar Timur. Teknik analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini, ialah statistik deskriptif, uji kualitas data,

uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan uji statistik (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan telah memenuhi kriteria yaitu WPOP yang melaporkan pajaknya sendiri serta WPOP yang terdaftar dan tergolong efektif di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan kuesioner yang disebar, berhasil terkumpul kembali dan diolah sebanyak 100 responden. Jumlah responden dengan tingkat pendidikan terakhir Strata 1 (S1) sebanyak 51 persen, Diploma sebanyak 17 persen, Strata 2 (S2) sebanyak 14 persen dan SMA/SMK sebanyak 11 persen. Berdasarkan jenis pekerjaannya, jumlah responden bekerja sebagai PNS berjumlah 38 persen, pegawai swasta berjumlah 33 persen dan wiraswasta sebanyak 29 persen. Berdasarkan jumlah pengguna sistem *E-Filing*, responden yang menggunakan sistem *E-Filing* sebanyak 65 persen dan responden yang tidak menggunakan sistem *E-Filing* hanya 35 persen. Analisis statistik deskriptif adalah pengujian statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan memberikan gambaran atau deskripsi terhadap suatu data mengenai nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean.	Std. Deviation
Tanggung Jawab Moral (X_1)	100	18	30	23,99	2,650
Sanksi Perpajakan (X_2)	100	15	30	23,47	2,699
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X_3)	100	24	40	30,14	4,926
Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y)	100	18	30	24,37	2,385

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut: 1) Variabel tanggung jawab moral (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata variabel tanggung jawab moral sebesar 23,99 dimana nilai tersebut mendekati nilai minimum yang artinya tanggung jawab moral yang dimiliki oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah. Standar deviasi tanggung jawab moral sebesar 2,650 hal ini dikarenakan nilai tanggung jawab moral yang dimiliki oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dapat dianggap berada pada kisaran nilai yang berdekatan; 2) Variabel sanksi perpajakan (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata variabel sanksi perpajakan sebesar 23,47 dimana nilai tersebut mendekati nilai maksimum yang artinya sanksi perpajakan yang diterima oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur cukup tinggi. Standar deviasi sanksi perpajakan sebesar 2,699 hal ini dikarenakan nilai sanksi perpajakan yang diterima oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dapat dianggap berada pada kisaran nilai yang berdekatan; 3) Variabel penerapan sistem *E-Filing* (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 40. Nilai rata-rata variabel penerapan sistem *E-Filing* sebesar 30,14 dimana nilai tersebut mendekati nilai minimum yang artinya sistem *E-Filing* yang digunakan oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah. Standar deviasi penerapan sistem *E-Filing* sebesar 4,926 hal ini dikarenakan nilai penerapan sistem *E-Filing* yang digunakan oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dapat dianggap

berada pada kisaran nilai yang berdekatan; 4) Variabel kepatuhan pelaporan WPOP (Y) memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata variabel kepatuhan pelaporan WPOP sebesar 24,37 dimana nilai tersebut mendekati nilai minimum yang artinya kepatuhan pelaporan yang dimiliki oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah. Standar deviasi kepatuhan pelaporan WPOP sebesar 2,385 hal ini dikarenakan nilai kepatuhan pelaporan yang dimiliki oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dapat dianggap berada pada kisaran nilai yang berdekatan.

Sugiyono (2014:348) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam hal ini berarti mengukur sejumlah mana ketepatan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor faktor dengan skor total. Apabila korelasi setiap faktor bernilai positif dan lebih dari 0,30 menunjukkan bahwa butir pernyataan yang digunakan pada penelitian ini terbukti valid. Penelitian ini menggunakan uji validitas internal dan uji validitas eksternal yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Tanggung Jawab Moral (X ₁)	X _{1.1}	0,939	Valid
	X _{1.2}	0,946	Valid
	X _{1.3}	0,943	Valid
	X _{1.4}	0,785	Valid
	X _{1.5}	0,898	Valid
	X _{1.6}	0,840	Valid
Sanksi Perpajakan (X ₂)	X _{2.1}	0,664	Valid
	X _{2.2}	0,991	Valid
	X _{2.3}	0,899	Valid

	X _{2,4}	0,809	Valid
	X _{2,5}	0,917	Valid
	X _{2,6}	0,877	Valid
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X ₃)	X _{3,1}	0,936	Valid
	X _{3,2}	0,903	Valid
	X _{3,3}	0,819	Valid
	X _{3,4}	0,944	Valid
	X _{3,5}	0,941	Valid
	X _{3,6}	0,899	Valid
	X _{3,7}	0,907	Valid
	X _{3,8}	0,874	Valid
Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y)	X _{2,1}	0,940	Valid
	X _{2,2}	0,932	Valid
	X _{2,3}	0,946	Valid
	X _{2,4}	0,932	Valid
	X _{2,5}	0,930	Valid
	X _{2,6}	0,829	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 4 Hasil uji validitas memperlihatkan bahwa semua korelasi antara skor faktor dengan skor total memiliki nilai positif dan memiliki nilai lebih besar dari 0,30. Oleh karena itu, berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa semua pernyataan tersebut mampu mengukur obyek penelitian dengan valid dan konsisten.

Suatu variabel dapat dikatakan *reliable*, apabila dilihat dengan koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Tanggung Jawab Moral (X ₁)	0,948	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,913	Reliabel
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X ₃)	0,967	Reliabel
Kepatuhan Pelaporan WPOP (Y)	0,959	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 5 terlihat variabel tanggung jawab moral (X₁), sanksi perpajakan (X₂), penerapan sistem *E-Filing* (X₃) dan kepatuhan pelaporan WPOP

(Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,70 sehingga pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan.

Hasil uji asumsi klasik pada data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan model regresi bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik yang dilaksanakan dalam penelitian ini, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, apabila nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* ($\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal sedangkan apabila *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih kecil dari *level of significant* ($\alpha = 0,05$) maka dapat disimpulkan bahwa residual data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	.551
Asymp. Sig. (2-tailed)	.922

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Hasil pengujian normalitas yang dijabarkan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dibuat dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,922 > 0,05$.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Tanggung Jawab Moral (X_1)	0,730	1,370
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,657	1,521
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X_3)	0,754	1,326

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Tabel 7 menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka variabel Tanggung Jawab Moral (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), dan Penerapan Sistem *E-Filing* (X_3) dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*. Tingkat probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas jika lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Tanggung Jawab Moral (X_1)	-1,804	0,074	Bebas dari heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X_2)	-0,693	0,490	Bebas dari heteroskedastisitas
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X_3)	0,120	0,905	Bebas dari heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Tabel 8 menunjukkan nilai probabilitas signifikansi masing-masing variabel bebas berada diatas lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab moral, sanksi perpajakan serta penerapan Sistem *E-Filing* pada kepatuhan pelaporan WPOP dengan bantuan SPSS. Berdasarkan hasil olah data dengan bantuan SPSS, maka hasil yang diperoleh ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	5,514	1,925		2,865	0,005
Tanggung Jawab Moral (X ₁)	0,423	0,081	0,456	5,232	0,000
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,203	0,093	0,201	2,190	0,031
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> (X ₃)	0,138	0,065	0,183	2,131	0,036
Adjusted R Square	0,452				
F hitung	28,194				
Sig.	0,000				

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan pada Tabel 9, maka persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = 5,514 + 0,423(X_1) + 0,203(X_2) + 0,138(X_3) + \varepsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar 5,514 berarti variabel tanggung jawab moral (X₁), sanksi perpajakan (X₂) dan penerapan sistem *E-Filing* (X₃) berpengaruh positif pada variabel kepatuhan pelaporan WPOP (Y), apabila nilai variabel tanggung jawab moral, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *E-Filing* sama dengan nol, maka nilai variabel kepatuhan pelaporan WPOP sama dengan 5,514 satuan.

Nilai koefisien regresi β_1 sebesar 0,423 menjelaskan bahwa apabila tanggung jawab moral (X₁) meningkat satu satuan, maka nilai kepatuhan

pelaporan WPOP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,423 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien regresi β_2 sebesar 0,203 menjelaskan bahwa apabila sanksi perpajakan (X_2) meningkat satu satuan, maka nilai kepatuhan pelaporan WPOP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,203 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien regresi β_3 sebesar 0,138 menjelaskan bahwa apabila penerapan sistem *E-Filing* (X_3) meningkat satu satuan, maka nilai kepatuhan pelaporan WPOP (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,138 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,452 yang memiliki arti 45,20% variasi kepatuhan pelaporan WPOP dipengaruhi oleh tanggung Jawab moral (X_1), sanksi perpajakan (X_2) dan penerapan sistem *E-Filing* (X_3), sedangkan 54,20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan fenomena dari variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk diteliti.

Hasil uji statistik t dengan nilai $p\text{-value} = 0,000 < \alpha = 0,05$ yang ditunjukkan pada Tabel 9 menandakan bahwa variabel independen yaitu tanggung jawab moral memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP, hal ini mendukung hipotesis pertama (H_1) yaitu tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dikarenakan WPOP yang memiliki moral tinggi akan berpikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik serta menghindari perbuatan yang dinilai buruk. WPOP yang memiliki tanggung jawab moral yang baik akan secara sukarela menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku dan secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral yang baik dari WPOP merupakan salah satu cara untuk meningkatkan legitimasi WPOP dalam hal ini WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur, ini dikarenakan tanggung jawab moral akan mendorong WPOP untuk patuh dalam melaporkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani (2009), Layata (2014), Indriyani (2014), Kristina (2015) dan Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan.

Berdasarkan nilai $p\text{-value}$ yang didukung oleh teori legitimasi serta penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil uji statistik t dengan nilai $p\text{-value} = 0,031 < \alpha = 0,05$ yang ditunjukkan pada Tabel 9 menandakan bahwa variabel independen yaitu sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP, hal ini mendukung hipotesis kedua (H_2) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dikarenakan sanksi perpajakan akan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh WPOP sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh WPOP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dikarenakan adanya tekanan serta semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan WPOP akan semakin tinggi.

Penelitian ini diperkuat dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa ketidakselarasan yang terjadi akan menyebabkan adanya tuntutan dari WPOP yang menimbulkan pemberontakan dan hilangnya legitimasi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar WPOP tidak melanggar normaperpajakan sehingga legitimasi WPOP dalam hal ini WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur dapat terjaga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Arum (2012) dan Cahyadi (2016) Mutia (2014) juga mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP. Persepsi WPOP atas sanksi perpajakan merupakan salah satu sarana untuk mendidik WPOP dalam penegakan sanksi pajak dan petugas dalam penegakan sanksi perpajakan tanpa toleransi (Fitriana, 2013).

Berdasarkan nilai *p-value* yang didukung oleh teori legitimasi serta penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil uji pada Tabel 9 menunjukkan hasil uji statistik t dengan nilai $p\text{-value} = 0,004 < \alpha = 0,05$. Hal tersebut menandakan bahwa variabel independen yaitu penerapan sistem *E-Filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan WPOP, hal ini mendukung hipotesis ketiga (H_3) yaitu penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur dikarenakan sistem *E-Filing* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan WPOP. Sistem *E-Filing* merupakan langkah awal dalam modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan yang lebih mudah, nyaman serta dapat memberikan manfaat bagi WPOP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WPOP untuk melaporkan pajaknya.

Penelitian ini diperkuat dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa agar legitimasi WPOP terjaga berbagai cara dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer salah satunya dalam bentuk sistem *E-Filing*.

Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Agustiniingsih (2016) dan Novariyanti (2016) yang menunjukkan bahwa semakin

baik penerapan sistem *E-Filing*, maka kepatuhan pelaporan WPOP juga akan semakin baik, ini dikarenakan WPOP dalam menggunakan sistem *E-Filing* menganggap bahwa sistem *E-Filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta membuat WPOP merasa puas menggunakan Sistem *E-Filing* dan selanjutnya membuat WPOP semakin patuh, sehingga tingkat kepatuhan semakin tinggi. Penelitian Nurhidayah (2015) juga memperoleh hasil yang serupa, dengan menggunakan sistem *E-Filing* dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka kepatuhan akan semakin meningkat. Berdasarkan nilai *p-value* yang didukung oleh teori legitimasi dan teori TAM serta penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur, sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat dijelaskan simpulan sebagai berikut: 1) Tanggung Jawab Moral berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Semakin tinggi tingkat tanggung jawab moral, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur; 2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Semakin tegas sanksi perpajakan yang dikenakan bagi WPOP yang terlambat atau tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur; 3) Penerapan

system *E-Filing* berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Jika penerapan sistem *E-Filing* dapat memudahkan, memberikan kenyamanan dan memberikan manfaat bagi WPOP, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Hasil penelitian ini menunjukkan pada instrumen tanggung jawab moral, pernyataan nomor 3 memiliki total skor terendah yakni 384. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tanggung jawab moral yang dimiliki WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah. Bagi pihak KPP Pratama Denpasar Timur diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban WPOP sebagai warga negara dan manfaat pajak sebagai pemeliharaan negara sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan WPOP; 2) Hasil penelitian ini menunjukkan pada instrumen sanksi perpajakan, pernyataan nomor 1 memiliki total skor terendah yakni 367. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang dikenakan bagi WPOP yang melanggar aturan perpajakan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di KPP Pratama Denpasar Timur. Bagi pihak KPP Pratama Denpasar Timur harus lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai sanksi perpajakan sehingga WPOP dapat memahami bahwa sanksi perpajakan diberikan kepada WPOP yang melanggar aturan perpajakan. Apabila sosialisasi dilakukan maka WPOP lebih memahami penerapan sanksi perpajakan sehingga WPOP dapat mematuhi aturan perpajakan untuk menghindari sanksi perpajakan

yang nantinya dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan WPOP; 3) Hasil penelitian ini menunjukkan pada instrumen penerapan sistem *E-Filing*, pernyataan nomor 2 memiliki total skor terendah yakni 372. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sistem *E-Filing* yang digunakan oleh WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur masih rendah. Bagi Direktorat Jenderal Pajak disarankan perlu adanya penyempurnaan dan inovasi berkelanjutan mengenai sistem elektronik perpajakan yang sudah ada serta bagi KPP Pratama Denpasar Timur diharapkan lebih gencar melakukan penyuluhan dan pemberian informasi kepada masyarakat mengenai sistem administrasi perpajakan modern agar sistem tersebut dapat dimanfaatkan dengan lebih baik lagi untuk memenuhi kewajiban perpajakan; 4) Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yang masih tergolong rendah yaitu 0,452 atau 45,20 persen, hal ini berarti kepatuhan pelaporan WPOP hanya 45,20 persen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan 54,20% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan WPOP seperti tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan dan pelayanan fiskus.

REFERENSI

- Agustiningsih, Wulandari. 2016. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, V(2):h:107-122.
- Aminul, MD., Yusuf, D. H. M., *et al.* 2012. Factors Affecting User Satisfaction in the Malaysian income tax e-filing system. *African Journal of Business Management*, B21:pp:B447-6455.

- Artha, Ketut Gede Widi dan Putu Ery Setiawan. 2016. Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2):h:913-937.
- Besfamille, Martin and Diritto. 2009. Tax Administration Modernization And Optimal Fiscal Policy. *Journal of Public Economic Theory*, 11: pp: 521-548.
- Bojuwon, M., & Obid, S. N. B. S. (2014). The Influence of Technology Characteristics towards an Online Tax System Usage : The Case of Nigerian Self- Employed Taxpayer. *International Journal of Computer Applications*, 105(14):pp:30-36.
- Cahyadi, I Made Wahyu dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3):h:2342-2373.
- Chau, Gerald and Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2):pp:34-40.
- Deegan, Robin and Tobin. 2002. The Legitimising Effect Of Social And Environmental Disclosures: A Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15:pp:282-311.
- Doran, Michael. 2009. Tax Penalties and Tax Compliance, *Harvard Journal on Legislation* (www.ssrn.com), 46:pp:111-161.
- Dowling. J. and Pfeffer, J. 1975 Organizational Legitimacy: Social values and organizational bedevanohaviour. *The Pacific Sociological Review*, 18(1):pp:122-136.
- Franzoni, Luigi Alberto. 1999. *Tax evasion and tax compliance*, *Encyclopedia of Law and Economics* (www.ssrn.com), Vol.4, pp.51-94,
- Gekonge ,Wallace. 2016. Effects of Electronic- Tax System on the Revenue Collection Efficiency of Kenya Revenue Authority: A Case of Uasin Gishu County. *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)* Vol-2, Issue-4.
- Ghimire, Banshidhar. 2006. Study for the Measures of Tax Compliance Habit and Leakage Control. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 12(2): pp: 127-142.

- Handayani, Putu Ery Setiawan. 2009. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. *Buletin Studi Ekonomi*, 16(1):h:26-33, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Imelda, Bona dan Haryanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Waji Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2): h: 1-9.
- Jung, Woon Oh. 1999. Taxpaper Disclousure and Penalty Laws. *Seoul National University*. Oktober: 151-742.
- Layata, Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 09(2): h: 540-556.
- Ming LL, Sheikh OS, Meera AK (2005). Electronic Tax Filing System: Taxpayers' Perspectives. *Acad. Account. Financ. Stud. J.*, 9(1): pp: 93-104.
- Niemirowski, Pauline, Steve Baldwin and Alexander J Wearing. 2003. Tax Related Behaviours, Beliefs, Attitudes And Values And Taxpayer Compliance In Australia. *Journal Of Australian Taxation*, 6(1): pp: 132-165.
- Nurmantu, Safri. 2007. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *E-Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, 15(1): h: 1-14.
- O'Donovan, G, 2002, "Environmental Disclosure in the Annual Report, Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3): pp:344-371.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2): h: 1239-1269.
- Slemrod, J dan W. Kopczuk. 2002. The optimal elasticity of taxable income. *Journal of Public Economics*, 84(2002): pp: 91-112.
- Suardika, I Made Sadha. 2009. Pengaruh Sistem Perpajakan yang Kondusif Terhadap Dunia Usaha. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(2):h:68-88.

- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3): pp: 571-610.
- Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016
- Suyanto dan Diana Alim Kholifah. 2015. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP Pelaku UMKM Sesudah Penerapan Pp No.46 Tahun 2013. *Jurnal Akuntansi*, 3(2): h :20
Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Tanzi. 1987. A Retrospective Study on Tax Reform On 14. Industrialization Developed Countries. *Palgrave Macmillan Journals*, 25(3): pp: 417-451.
- Tarjo, Sawarjuwono, T (2005). Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi, dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 3(2):h:119-136.
- United States Government Accountability Office. 2009. *Tax Administration: IRS should evaluate penalties and develop a plan to focus its efforts*. Report to the Committee on Finance, U.S. Senate. June.